

## KUALIFIKASI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PENYALAHGUNA ATAU PENGEDAR DENGAN MENGGUNAKAN BARANG BUKTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

**MEYDIANTO MENE**  
Mene080809@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

***Abstract:** In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the use of evidence to determine a suspect's qualifications as a narcotics dealer, owner or abuser does not specifically regulate these qualifications, which has an impact on the use of articles that are suspected of not being given to the perpetrator. This multi-interpretation article means that perpetrators of narcotics crimes (dealers) will take refuge as if they were victims of narcotics crimes. This will have an impact on the imposition of sentences with short sentences, thereby causing injustice in the implementation process. The application of different criminal penalties is very detrimental and does not reflect a sense of justice because a narcotics user before using narcotics is guaranteed to have to own or buy it first and when narcotics have been purchased or owned before being used they have been arrested by the police or BNN so that automatically the results of the laboratory examination of the urine in question will be negative.*

***Keywords:** Evidence, Narcotics, Dealers, Narcotics Abusers.*

**Abstrak:** Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan barang bukti untuk menentukan kualifikasi tersangka sebagai pengedar, pemilik, atau penyalahguna narkotika tidaklah secara spesifik mengatur tentang kualifikasi tersebut yang berdampak pada penggunaan pasal yang disangkakan tidak seharusnya diberikan kepada pelaku. Pasal multitafsir tersebut mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu dan ketika narkotika telah dibeli atau dimiliki sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif.

**Kata Kunci:** Barang Bukti, Narkotika, Pengedar, Penyalahguna narkotika.

### A. Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia bukan hanya negara transit ataupun konsumen narkotika, tetapi sudah menjadi negara produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport narkotika dengan berbagai jenis, dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya yang dinamakan dengan jaringan internasional. Jaringan peredaran narkotika tersebut tentu membuat narkotika menjadi masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan

kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat atau dengan kata lain penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan pengadilan yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Usaha-usaha ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Undang-undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak atau melawan hukum maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika golongan I dibatasi hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *readgensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyaknya kerugian maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika membuat para pembentuk undang-undang menciptakan aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang Narkotika, dengan tujuan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana, salah satunya yaitu dengan ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini adalah Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 terdiri dari (2) Ayat yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Didalam proses penegakannya, penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Pasal multitafsir tersebut

mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu dan ketika narkoba telah dibeli atau dimiliki sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang bersangkutan adalah negatif. Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Merujuk kepada sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menempatkan kepolisian pada garis terdepan dalam penegakan hukum. Kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai tugas pokok yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Peran kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilakukan dengan hanya tertangkap tangannya seseorang tersangka atau melakukan pengebakan dalam penangkapan tersangka maupun melakukan pengembangan perkara tetapi juga menggunakan peran serta masyarakat dalam hal melaporkan atau memberikan informasi untuk mengungkap suatu penyalahgunaan narkoba kepada kepolisian. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya untuk menangkap bandar narkoba yang bekerja secara terorganisasi. Dengan demikian, diharapkan bantuan masyarakat atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba, sehingga polisi dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tetapi yang terjadi saat ini, masyarakat enggan untuk melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungannya. Ini disebabkan apabila mereka melaporkan hal tersebut, maka akan ada semacam ancaman dan keresahan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan barang bukti yang cukup untuk menentukan status penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba guna mendapatkan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba. Namun sayangnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Narkoba, Pasal inididak dijelaskan lebih lanjut bahkan tidak terdapat definisi secara pasti mengenai Alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, adapun metode pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian Hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, melakukan sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, penemuan asas hukum yang terkait dengan pengaturan mengenai kualifikasi tersangka tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna atau pedagang dengan menggunakan barang bukti.

### C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba oleh penyidik Kepolisian dimulai dari pemenuhan unsur pelaku penyalahgunaan narkotika seperti adanya kandungan unsur narkotika dalam *urine* tersangka sebagai bukti awal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menentukan pelaku sebagai penyalahguna atau pelaku pengedar, selanjutnya ditentukan pola penanganannya sebagaimana diatur dalam taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana narkotika pihak kepolisian dalam operasionalnya selalu berupaya untuk menemukan barang bukti seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan pil ekstasi biasanya ditemukan dalam bentuk paket bungkus kecil dari pemakai, maupun jumlah besar dari pengedar, Bong (alat penghisap), biasanya ditemukan dari pemakai yang dipergunakan sebagai alat penghisap sabu-sabu dan alat pendukung lainnya seperti aluminium foil, karet plastik, korek api, dan sebagainya. Uang tunai yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli narkotika.

Barang Bukti tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan pelaku sebagai penyalahguna atau pengedar bahkan dapat mengetahui jumlah orang yang terlibat dan menemukan sumber narkotika. Penggunaan barang bukti dalam mengklasifikasikan seseorang tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar diperkuat dengan bukti petunjuk berupa *test urine*, jika seorang pelaku dinyatakan positif berdasarkan hasil *test urine* dan jumlah barang bukti dalam ukuran habis pakai atau paket kecil maka, artinya dia dapat diklasifikasikan sebagai pemakai dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan Pasal 121, dan Pasal 127. Sementara itu, apabila hasil *test urine* negatif ataupun positif namun, jumlah barang bukti dalam ukuran paket kecil dan paket besar maka, pelaku dapat dijerat sebagai pengedar khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000. Akan tetapi, penerapan barang bukti sebagai pengklasifikasian tersangka oleh penyidik belum diatur dalam instrument hukum yang ada di Indonesia yang berlaku bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Instrumen hukum yang mengatur mengenai kualifikasi jumlah barang bukti untuk menentukan peranan tersangka diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada Poin 2 huruf b pada pokoknya menyatakan klasifikasi penyalahguna yang dapat ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi adalah ketika tertangkap tangan, berat barang bukti narkotika jenis Shabu yang ditemukan ketika ditangkap tidak melebihi 1 (satu) gram, dan untuk jenis MDMA (ekstasi) tidak melebihi 2,4 gr atau setara 8 butir ketika ditangkap. Sedangkan untuk jenis Ganja tidak melebihi 5 gr pada saat dilakukan tangkap tangan.

Dengan aturan tersebut tentu penyidik tidak dapat tunduk dengan aturan klasifikasi yang ditentukan oleh SEMA, karena SEMA berlaku secara *intern* pada Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Lebih lanjut, kekosongan hukum dalam penggunaan barang bukti sebagai pengklasifikasian tersangka tindak pidana narkotika menyebabkan sebagian besar penegak hukum memilih jalan tengah yang terkesan bermain aman. Pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar tersangka menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud tersangka. Lebih tepatnya adalah apabila dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga jalan tengah inilah yang menyebabkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pelaku yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman), serta menggunakan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pelaku yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis tanaman) sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet, karena pasal ini dinilai tidak memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta*.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah untuk mengungkapkan telah terjadinya suatu tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana narkotika. Jadi disini penyidik pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan pihak berkompeten dalam menemukan barang bukti dan terhadap barang bukti narkotika dalam penyelidikan kasus tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas ini seorang penyidik harus memiliki kemampuan yang lebih baik di bidang narkotika dari anggota kepolisian pada umumnya.

Adanya barang bukti untuk penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika memiliki peranan yang sangat penting untuk menjerat pelaku. Akan tetapi, terkadang pihak penyidik menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan upaya memperoleh barang bukti dan kaitannya dengan penggunaan barang bukti untuk mengkuilifikasikan tindak pidana yang dilakukan tersangka, antara lain ketidakjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kualifikasi pelaku, baik sebagai pengedar, pemilik, atau penyalah guna narkotika, aturan yang terdapat pada SEMA tersebut, dikaitkan dengan asas kebenaran materiil pada teori hukum pembuktian (*materiale warheid*), maka sifat pembuktian hukum pidana yang bersifat materiil tidak diterapkan secara optimal. Dikatakan tidak optimal, karena yang menjadi parameter dari SEMA tersebut adalah berdasarkan jumlah barang bukti narkotika, hal ini tentu saja tidak dapat dijadikan pedoman yang tegas untuk menentukan jenis perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Jika, pembuktian jenis tindak pidana narkotika, hanya berdasarkan jumlah barang bukti semata, tanpa memperhatikan fakta-fakta perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut maka, pembuktian perkara pidana akan bergeser kepada pembuktian secara formil. Kendala lain adalah apabila penyidik menyandarkan pembuktian tindak pidana narkotika dan mengkuilifikasikan pelaku, baik sebagai pengedar, pemilik, atau penyalah guna narkotika dengan berpedoman SEMA hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, dimana Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Jadi, SEMA hanya berlaku untuk internal pengadilan dan para hakim, sehingga tidak dibenarkan untuk mengatur bagaimana pengkuilifikasian tersangka berdasarkan barang bukti yang diperoleh penyidik Polri.

#### **D. Penutup**

Instrument yang secara khusus mengatur pengkuilifikasian status tersangka berdasarkan barang bukti, bukanlah instrument yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik sehingga kekosongan hukum dalam penggunaan barang bukti sebagai pengkuilifikasian tersangka tindak pidana narkotika, menyebabkan sebagian besar dalam pemberkasan memilih jalan tengah yaitu dengan menerapkan aturan Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi penerapan hukum yang tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar berkaitan dengan tersangka menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud tersangka dapat

dinilai tidak memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta*.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- AR. Sujono, Boni Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Penerbit Jember, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Rancangan KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Farhanzen, *Penanggulangan Narkotika Dalam Perspektif Islam*, Wordpress, Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendar Soetamo, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005. Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana*, USU Press, Medan, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Rido Triawan dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan*

- di Indonesia*), Setara Press, Malang, 2014
- Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistik Ketatanegaraan*, CV.Utomo, Bandung, 2003.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publising House, Bandung, 1983.